

BAB II

DASAR HUKUM YANG MENGATUR TENTANG LGBT

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM

PIDANA

A. Pengertian Tentang LGBT

Secara umum, LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. LGBT sering digunakan untuk menggambarkan sekumpulan orang yang memiliki hasrat untuk melakukan hubungan sesama jenis yang dianggap perilaku tersebut perilaku negatif dan menyimpang dalam kehidupan masyarakat. Perilaku ini telah dilakukan dalam masyarakat sejak lama di berbagai belahan dunia, dan terus berlangsung hingga saat ini. Tak heran, sering kali keberadaan LGBT sangat terlihat di kehidupan masyarakat. Adapun masing-masing komponen LGBT memiliki pengertian sebagai berikut:¹

- a) Lesbian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lesbian adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut juga wanita homoseks. Lesbian tidak memiliki Hasrat terhadap gender yang berbeda, akan tetapi seseorang lesbian hanya tertarik hanya tertarik kepada gender hanya tertarik kepada gender yang sama.
- b) Gay, Bahasa Inggris modern, gay digunakan sebagai kata sifat dan kata benda, merujuk pada orang, terutama pria gay dan aktivitasnya, serta

¹ Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, Unimal Press, Aceh, h. 11.

budaya yang diasosiasikan dengan homoseksualitas. Kata ini digunakan untuk menyebutkan lelaki yang memiliki kecenderungan menyukai sesama jenis. Jadi gay merupakan lelaki yang mempunyai orientasi seksual terhadap lelaki.

- c) Biseksual, Istilah ini juga didefinisikan sebagai meliputi ketertarikan romantis atau seksual pada semua jenis gender atau pada seseorang tanpa mempedulikan jenis kelamin atau gender biologis orang tersebut, biseksual terkadang disebut juga panseksualitas.
- d) Transgender, merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Transgender bukan merupakan orientasi seksual. Seseorang yang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, biseksual, maupun aseksual.

1. Pengertian LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, LGBT dikenal sebagai *khuntsa*. *Khuntsa* adalah seorang yang memiliki zakar seperti laki-laki, dan vagina seperti perempuan atau ia tidak memiliki keduanya, namun ia hanya memiliki satu lubang yang berfungsi untuk buang air. Maka hal ini dapat membuat kesulitan dalam mengetahui jenis kelaminnya. Jika keadaannya seperti ini, maka dilihat dari urinenya, jika kencing dari salah satu alat kelaminnya, maka hukumnya dapat diketahui. Jika ia kencing dari zakarnya maka ia laki-laki, dan alat kelamin satunya merupakan tambahan. Jika ia kencing melalui vaginanya maka ia adalah perempuan, dan alat kelamin satunya

adalah tambahan². Jika khuntsa kencing melalui dua alat kelamin itu secara bersamaan, maka hukum yang diberlakukan untuknya akan ditentukan berdasarkan kelamin yang mengeluarkan air seni terlebih dahulu. Jika air seni keluar dari kelamin laki-laki dahulu, lalu kelamin perempuan, maka dia adalah laki-laki. Namun, jika air seni keluar dari kelamin perempuan dahulu, kemudian laki-laki, maka dia adalah perempuan. Sebab, alat kelamin yang mengeluarkan lebih dahulu menunjukkan bahwa kelamin itu adalah kelamin yang sebenarnya.

Jika cara tersebut tidak membuahkan hasil, maka *khuntsa* tersebut termasuk khuntsa musykil, dan untuk mengetahui kejelasannya maka harus ditunggu hingga mencapai dewasa. Apabila khuntsa telah dewasa dan terlihat ciri-ciri lelaki seperti jenggot, memiliki kecenderungan suka kepada perempuan, mimpi basah, maka ia laki-laki. Karena tanda itu hanya dimiliki laki-laki. Namun, apabila yang kelihatan ciri-ciri perempuan seperti haid, tumbuhnya buah dada, hamil, maka ia perempuan. Jika ciri-ciri yang dimilikinya berlawanan, misalnya memiliki jenggot dan payudara, maka orang itu tetap dikatakan *khuntsa musykil*. Allah berfirman dalam QS. Al-Hud/11: 78.

Artinya: *Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Nabi Luth berkata: "Hai kaumku, Inilah*

² Zakiah Daradjat, "Ilmu Fiqh", Kalam Mulia, Jakarta, h. 164.

puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama) ku terhadap tamuku ini. Tidak Adakah di antaramu seorang yang berakal ?.

Beberapa ayat Al-Qur'an lain yang membuktikan kekejian tentang perilaku kaum Nabi Luth as dan gambaran azab (hukuman) yang ditimpakan kepada mereka sebagaimana terdapat dalam QS.alAnbiya' (21): 74-75, QS. asy-Syu'ara (26): 160- 175 QS. an-Naml (27): 54-58, QS. al-Qamar (54): 33-39, QS. al-Hijr (15): 57-77, 70-72, dan QS. an-Najm (53): 54.

Adapun hadis Nabi Saw yang berkaitan dengan perilaku homoseksual, diantaranya adalah:

- 1) Pertama, hadis dari Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa Rasul Saw bersabda yang Artinya: *“Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya”.* (HR. Abu Dawud).
- 2) Kedua, hadist dari Jabir Bin Abdullah, bahwa Rasul SAW bersabda yang artinya: *“Sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luth”* (Sunan at-Turmuzi).

Istilah “Hukum Islam” ialah istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *Al-fiqh al-Islamiy*. Istilah ini dalam hukum barat ialah *Islamic Law*. Dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits istilah *al Hukmu al-Islamiy* tidak dijumpai, yang dipakai ialah kata *as-syari'ah*. Keistimewaan

Al-Qur'an juga susunan bahasa yang digunakan mempesonakan dan unik, dan mengandung makna yang bisa dipahami oleh siapapun yang mengerti bahasanya³.

Perilaku LGBT yang dilakukan sejumlah orang menimbulkan kontroversi serta polemik pada kalangan masyarakat luas. Kalangan yang mendukung LGBT beralih pada Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan kalangan yang tidak mendukung beralih pada aturan agama dan moral. Pro-kontra ini, bisa jadi diakibatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hal ini, padahal persoalan ini justru berkaitan dengan ketentraman masyarakat.

Homoseksual telah dikenal masyarakat dari masa ke masa. Pada kurun waktu tertentu perilaku ini dilakukan oleh kaum Nabi Luth as. Al-Qur'an al-Karim telah menggambarkan sifat-sifat kaum Nabi Luth yang tidak mau mengawini perempuan, sebagaimana terdapat dalam QS.al A'raf (7): 80-84.

Artinya: *“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya) (ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahsya itu, yang belum pernah dikerjakanoleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?”. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya*

³ Azman Arsyad, “Teknik Interpretasi Linguistik Dalam Penafsiran Al-Qur'an”, Jurnal Tafseer, Vol.4 No.2 2016, h.165.

mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu), maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu”.

Allah SWT mengutus Nabi Luth untuk memperbaiki aqidah dan akhlaq kaumnya yang ada di negeri Sadum, Amurah, Adma', Sabubim, dan Bala' di tepi laut mati. Nabi Luth memilih untuk tinggal di negeri yang paling besar dari kelima negeri itu yaitu Sadum. Negeri Sadum mengalami kehancuran moral, kaum laki-laki lebih tertarik secara seksual kepada sesama jenis yang berusia muda dan tidak bersyahwat kepada kaum wanita. Ketika Nabi Luth menyaksikan perbuatan kaumnya yang tidak bermoral tersebut, beliau menegur dan memperingatkan kaumnya untuk meninggalkan kebiasaannya. Ia menyerukan untuk menyalurkan naluri seks sesuai dengan fitrah yaitu melalui perkawinan antara pria dan wanita. Ajakan Nabi Luth ini dijawab oleh kaumnya dengan mengusir dari masyarakatnya. Sementara itu, mereka terus melakukan perbuatan keji dan tidak bermaksud meninggalkan kebiasaan buruk tersebut.

Nabi Luth beranggapan bahwa perbuatan kaumnya sebagai permusuhan, kebodohan, kerusakan, dan dosa. Sikap yang lebih aneh dari mereka yang telah hilang akal pikirannya, moralnya bejat dan hasrat

manusiawinya telah rusak adalah ketika mereka menyambut tamu Nabi Luth yang tidak lain adalah malaikat azab. Kaitannya dengan kehadiran tamu Nabi Luth tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Hud (11): 77-82.

Artinya: Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata “ini adalah hari yang amat sulit. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas .Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: “Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.” Luth berkata: “Seandainya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)”. Para utusan (malaikat) berkata: “Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya

azab kepada mereka ialah di waktu subuh, bukankah subuh itu sudah dekat?”. Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.

Homoseksual dan lesbian haram hukumnya dalam ajaran Islam, baik menikah atau tidak. Jika ada ungkapan yang mengatakan bahwa homoseksual dan lesbian diperbolehkan, maka itu bukan ajaran Al-Qur'an dan Hadits dan bukan pula hasil ijtihad para ulama yang mumpuni, itu ungkapan sedikit pengetahuan agama yang belum mempelajari dengan baik ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, sehingga menerbitkan fatwa yang menyesatkan. yakni melegalkan perilaku homoseksual dan lesbian. Adapun bahaya tentang LGBT sebagai berikut:⁴

1. Seorang homo tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan guna mencapai kehidupan yang bagia. Hal ini tidak berlaku kepada seorang homoseksual, pasalnya ketika mereka melangsukan pernikahan, istri tidak akan mendapatkan kepuasan secara biologis karena nafsu suami hanya ada saat melangsukan homoseksual terhadap laki-laki. Akibatnya tidak tercapainya suatu kebahagiaan dalam pernikahan.
2. Perasaan cinta dengan sesama jenis membawa kelainan jiwa yang menimbulka sikap dan perilaku ganjil. Seorang homoseksual akan berperilaku layaknya laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan tertentu.

⁴ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, h. 70.

3. Mengakibatkan kerusakan dalam saraf otak, melemahnya akal, dan menghilangkan semangat kerja.
4. Merusak akhlak. Homoseksual akan memiliki moral buruk, tidak memiliki perasaan, serta dapat melakukan berbagai tindak kejahatan.

Homoseksual dan lesbian dapat menyebabkan HIV/AIDS, kanker kelamin, dan berbagai penyakit lainnya. Bukan hanya itu, perbuatan tersebut juga merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan. Dalam kaitannya dengan kesehatan, homoseksualitas juga mempengaruhi kehidupan sosial, politik, ekonomi, sosiologis, psikologis bahkan keagamaan. Misalnya:

1. Suatu masyarakat yang didalamnya terdapat pelaku homoseksual, maka akan menimbulkan hilangnya keberkahan dan rasa aman, karena tersebarnya kerusakan di masyarakat.
2. Berdasarkan pernyataan Al-Qur'an bahwa melakukan dosa akan mendatangkan musibah dan azab bagi pelakunya di muka bumi. Jika hal ini dilakukan, hukuman tidak hanya akan menimpa mereka yang berdosa, tetapi juga bagi mereka yang beriman.
3. Di khawatirkan juga munculnya wabah penyakit akibat seks menyimpang secara luas di masyarakat. Penyakit ini bisa menjangkiti siapa saja.
4. Perbuatan homoseksual dapat merusak moral dan kebiasaan masyarakat, serta menimbulkan goncangan dan kelemahan pada syaraf karena pelaku homoseksual dan lesbian hanya mengutamakan hawa

nafsu.

5. Orang yang menderita penyakit homoseksual tanpa niat untuk menyembuhkannya akan merasa tertekan dan terkucilkan didalam masyarakat yang dapat menyebabkan pergaulannya terbatas. Orang-orang yang menjadikan perilaku homoseksual sebagai gaya hidup harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar mereka.

Allah SWT menciptakan manusia sesuai fitrahnya, ialah makhluk hidup yang berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual didasarkan pada pasangannya dan mengembangkan keturunan antara suami istri melalui pernikahan Islam menginginkan pernikahan antar lawan jenis (laki-laki dengan perempuan) bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat biologis mereka, tetapi sebagai ikatan suci untuk mewujudkan ketentraman hidup dengan membentuk keluarga sakinah dan mengembangkan keturunan umat manusia yang bermartabat.

Manusia di mata Islam itu sama, meskipun berbeda keturunan, kekayaan, jabatan ataupun jenis kelamin, ketaqwaanlah yang membuatnya berbeda. Rakyat dan penguasa juga memiliki persamaan dalam Islam. Yang demikian ini hingga sekarang belum dicapai oleh sistem demokrasi modern. Islam berbeda dengan sistem yang lain dalam hal bahwa hak-hak manusia sebagai hamba Allah SWT tidak boleh diserahkan dan bergantung kepada penguasa dan undang-undangnya, tetapi semua harus mengacu kepada hukum Allah SWT.

2. Pengertian LGBT Dalam Perspektif Hukum Pidana

LGBT merupakan tindakan menyimpang yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap sesama orang dewasa lainnya. Perbuatan ini jelas dikategorikan bagian dari tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia, namun ketentuannya masih sangat terbatas karena hanya mengatur hubungan seks sesama jenis antara orang dewasa dan anak di bawah umur.

Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragama dan berbudaya. Ada dua hal yang menghimpit kaum LGBT, yaitu: antara norma dan keadilan. Bagi kaum LGBT, norma dan keadilan tidak dapat serta merta berjalan beriringan, keberadaan mereka yang dipandang berbeda oleh masyarakat “normal” lainnya yang dianggap perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma agama dan budaya. Bagi sebagian besar masyarakat individu atau kelompok orang yang kebiasaan dan budayanya tidak sesuai dengan norma tidak berhak untuk mendapatkan keadilan dalam setiap segi kehidupan mereka. Hal inilah yang pada akhirnya timbul sikap diskriminatif dan kekerasan yang seringkali ditujukan kepada kaum LGBT, tidak hanya dari masyarakat tetapi juga oleh penegak hukum.

Hukum pidana adalah hukum atau aturan yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum yang dilarang oleh undang-undang dan apabila seseorang melanggar maka akan diberikan sanksi. Menurut Prof. Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar

dan aturan-aturan untuk;⁵

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

LGBT merupakan perbuatan yang seharusnya dihindari oleh masyarakat melihat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut yang berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Tindakan LGBT dapat mendorong manusia untuk berbuat kejahatan untuk memaksa seseorang melakukan hubungan seksual sesama jenis. Memang perlu adanya pencegahan perilaku tersebut, pasalnya perilaku LGBT saat ini tidak bisa dipidana.

B. Praktik LGBT Di Indonesia

Pandangan masyarakat mengenai isu LGBT masih beragam tergantung latar belakang agama, media, keluarga, pergaulan sebaya, gender dan interaksi dengan individu LGBT. Tingkat penolakan dan penerimaan terhadap LGBT sangat tergantung pada faktor-faktor tersebut. LGBT sendiri di

⁵ Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

Indonesia masih merupakan hal yang tabu khususnya kelompok yang didasari oleh agama.

Awal mula praktik LGBT dilakukan sejak zaman Nabi Luth. Kaum Nabi Luth adalah kaum yang lebih dikenal pada saat ini yakni kaum Sodom yang bertempat tinggal di Sodom, kota yang terletak di negeri Ghour Zagar. Mereka merupakan kaum yang terbiasa melakukan hubungan homoseksual. Suatu hari, mereka beramai-ramai datang ke rumah Nabi Luth dengan maksud untuk melakukan perbuatan homoseksual kepada tamu Nabi Luth. Nabi Luth pada saat itu berusaha untuk melarang mereka berbuat demikian dengan menawari mereka dengan putri-putrinya untuk dinikahi. Nabi Luth berkata kepada kaum sodom bahwa putri-putrinya suci bagi mereka agar mereka tidak menyentuh tamu-tamu. Namun kaum Sodom tidak menghiraukannya, sehingga Allah murka kepada mereka. Allah menurunkan azab berupa menhujani kaum sodom dengan hujan batu dan tanah liat yang mengerikan sehingga banyak dari mereka tertimbun oleh azab tersebut.

Isu LGBT di Indonesia memang kerap menjadi perbincangan di masyarakat dikarenakan perilaku tersebut sangat tidak wajar dilakukan oleh seseorang. Namun, tidak sedikit orang yang secara terbuka mengungkapkan jati dirinya. Sebuah kasus terjadi di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin malam pada 24 desember 2018 sekitar pukul 22.30 WIB. Satpol PP berhasil menangkap pasangan lesbian yang berinisial PI dan AL. Bermodalkan barang bukti berupa foto pose tak wajar yang diperoleh polisi setelah dilakukannya penelusuran di media sosial. Kedua pelaku

langsung dibawa ke markas Satpol PP Kota Padang.⁶

Pada kasus yang lain tepatnya pada bulan September 2015, pernikahan gay terjadi di sebuah Hotel Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Pernikahan tersebut dihadiri oleh seorang pemangku (pemimpin upacara agama Hindu) dan dihadiri oleh kedua orang tua dari pasangan sejenis itu. Pernikahan sesama jenis itu merupakan Warga Negara Indonesia yang bernama Mulya dengan Warga Negara Asing, Joe Tully.⁷

Maraknya perbuatan LGBT di Indonesia tak lepas dari kurangnya peraturan yang jelas dalam mengatur perbuatan tersebut dengan kata lain bahwa Indonesia masih melegalkan perbuatan LGBT. Satu-satunya hukum positif tentang pembatasan perbuatan LGBT terletak pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana dalam isinya merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita dalam ikatan lahir dan bathin.

C. Dasar Hukum LGBT

1. Dasar Hukum Islam Tentang LGBT

Istilah “Hukum Islam” ialah istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *Al-fiqh al-Islamiy*. Istilah ini dalam hukum barat ialah *Islamic Law*. Dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadits istilah *al Hukmu al-Islamiy* tidak dijumpai, yang dipakai ialah kata *as-syari’ah*. Keistimewaan

⁶ Anugrah Andriansyah, “Ditangkap Satpol PP, Pasangan Lesbian Di Padang Dapat Perlakuan Tak Menyenangkan”, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/amp/ditangkap-satpol-pp-pasangan-lesbian-di-padang-dapat-perlakuan-tak-menyengankan/4716368>, pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 14.23.

⁷ Merdeka.com, “Pasangan Gay Gelar Pesta Nikah Di Four Season Ubud Sampai Malam”, diakses dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/pasangan-gay-gelar-pesta-nikah-di-four-season-ubud-sampai-malam.html> pada tanggal 23 Mei 2021, pukul 23:32.

Al-Qur'an juga susunan bahasa yang digunakan mempesonakan dan unik, dan mengandung makna yang bisa dipahami oleh siapapun yang mengerti bahasanya⁸.

Kehidupan manusia akan memberikan kebajikan terhadap diri sendiri, lingkungan, bangsa dan agama, bila berjalan dan bertindak dalam koridor kewajaran sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing. Manusia dibentuk dalam wujud yang sempurna berdasarkan fitrah keselarasan, kesusilaan, moralitas, dan kebaikan untuk mencapai kehidupan yang penuh martabat dan kenormalan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk istimewa yang dikehendaki oleh Allah SWT dengan misi besar untuk manfaat yang sebesar-besarnya, yakni sebagai wakil Allah SWT untuk mengelola dan melestarikan kehidupan di muka bumi berdasarkan petunjuk, ketentuan, hukum serta sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, tujuan hidup manusia di muka bumi ini ialah untuk mengabdikan. Pengabdian dalam bentuk ketaatan pada sang maha pengendali kehidupan (Tuhan) dilakukan sebagai sikap kesadaran individu untuk mewujudkan satu tatanan kehidupan sosial yang ideal.

Kini di Indonesia semakin bebas. Orang-orang gay dan lesbian semakin terbuka tentang perilaku menyimpang mereka dan bahkan mencoba mencari alasan didalam ayat-ayat Al-Qur'an. Padahal ayat-ayat Al-Qur'an saling menafsirkan antara satu dengan ayat yang lain. Hal ini

⁸ Azman Arsyad "Teknik Interpretasi Linguistik Dalam Penafsiran Al-Qur'an" Jurnal Tafseer, Vol.4 No.2 2016, h.165.

dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan mereka tentang agama, belum banyak membaca tafsir dan hadis, tidak mengetahui ushul fiqh dan sarana-sarana ijtihad lainnya, sehingga menurut mereka tidak ada larangan dari Al- Qur'an dan hadis untuk melakukan homoseksual atau lesbian sehingga menurut mereka bahwa larangan LGBT adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Homoseks atau hubungan sesama jenis dalam Islam disebut dengan istilah *liwath*. *Liwath* pertama kali dilakukan oleh kaum yang tidak mentaati seruan dari Nabi Luth. Islam telah melarang atau mengharamkan perbuatan zina, gay, lesbian dan penyimpangan seksual lainnya serta islam mengharuskan adanya sanksi bagi pelakunya. hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keturunan dan nasabnya serta menjaga kesucian sebuah keturunan.

Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat islam yang diberikan Allah SWT untuk menjawab semua rahasia yang telah ditetapkan-Nya. Selain itu, ada juga hadis yang merupakan rincian penjelasan yang berisi tentang tindakan yang boleh dilakukan manusia dan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat terhadap hubungan seks, terutama terhadap lawan jenis. Islam mengatur hal ini dalam sebuah lembaga yang disebut dengan perkawinan. Melalui perkawinan, fitrah manusia dapat terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya perkawinan yang disyariatkan, maka Islam melarang

segala bentuk hubungan seks diluar pernikahan. Sebab akan berdampak pada kekacauan hubungan biologis dan dapat merusak garis keturunan dan menyebabkan permusuhan dan pembunuhan.

Pada mulanya kata syari'at meliputi semua aspek ajaran agama ialah akidah syari'ah dan akhlak. Ini dapat dilihat pada setiap agama yang telah turun sebelum Islam. Bagi setiap umat, Allah memberikan syariat dan jalan yang terang. Namun karena agama yang telah turun sebelum Nabi Muhammad SAW yang inti aqidahnya ialah tauhid (mengesakan Allah), dapat dipahami bahwa cakupan syari'ah ialah amaliyah sebagai konsekuensi dari akidah yang imani setiap umat. Hukum Islam ialah hukum yang berasal dari wahyu agama, hingga hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dilihat dari konsep sifat dan fungsi hukum, seperti pengertian agama ialah kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak boleh disama-samakan dengan hukum, oleh karena itu hukum dalam arti biasa cuma berisi tentang keduniaan saja⁹. Islam menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik sesama manusia apalagi sesama tetangga ataupun saudara dengan tidak menyakiti perasaan serta menjunjung toleransi terhadap mereka. Namun, toleransi dalam islam memiliki batasannya yakni pada beberapa hukum seperti penyimpangan yang disebut LGBT.

Nabi Muhammad SAW sangat melaknan pelaku homoseksual yang sebelumnya bermula pada zaman Nabi Luth. Bahkan beberapa yang

⁹ Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, P3M, Jakarta, h.136.

tertera dalam hadis beliau secara berulang kali melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan homoseksual yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangatlah keji.

Di Indonesia yang mayoritas beragama Islam juga menolak keberadaan LGBT yang mana perilaku LGBT sudah jelas telah dilarang dalam ajaran Islam. Bukan hanya berdampak buruk bagi pelaku, namun perilaku tersebut mendorong seseorang melakukan suatu tindak kejahatan di masyarakat. Dalam Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan, MUI dengan tegas menyatakan bahwa pelaku sodomi baik lesbian maupun gay hukumnya adalah haram dan merupakan salah satu jenis tindak kejahatan yang diancam dengan ta'zir yang tingkat hukuman yang terberat yaitu hukuman mati. Demikian pula dalam hal korban dari kejahatan homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya akan dikenakan hukuman berat hingga hukuman mati.

MUI berpijak kepada ijma' sebagai penetapan hukum haramnya perbuatan LGBT dan aktifitas seksual sesama jenis. Para ulama telah sepakat bahwa LGBT merupakan perilaku menyimpang dan sangat dilarang dalam Islam. Kesepakatan para ulama dalam masalah ini berdasarkan petunjuk dalil yang jelas mengenai larangan hal ini baik, al-Quran maupun hadis.¹⁰

2. Dasar Hukum Pidana Tentang LGBT

¹⁰ Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, Unimal Press, Aceh, h. 58.

Tindakan kelompok LGBT telah dianggap sebagai tindakan yang memberikan pengaruh negatif terhadap keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan yang ada dalam masyarakat, serta menimbulkan gejolak dan ketakutan akan terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan atau pemidanaan terhadap perbuatan LGBT karena menjadi salah satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat

Hukum pidana adalah hukum atau aturan yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum yang dilarang oleh undang-undang dan apabila seseorang melanggar maka akan diberikan sanksi. Berdasarkan definisi tersebut, hukum pidana bertujuan bagaimana negara mengatur tingkah laku dan tatanan sosial yang hidup di masyarakat supaya tetap aman, tentram, dan meminimalkan tindak kejahatan yang terjadi. dalam arti negara melindungi setiap warga negaranya.

Menurut Prof. Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk;¹¹

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana

¹¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

sebagaimana yang telah diancam

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki banyak kemiripan dari hukum Belanda dimana KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan hasil dari hukum Belanda. Di Belanda Konstitusi mengatur hak-hak kepada seluruh penduduk Belanda, termasuk dengan larangan diskriminasi, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dan berkumpul dan hak atas privasi. Ini adalah batasan pada pemerintah, di mana warga Negara dapat menegakkan hak-hak sipil langsung kepada hakim, selain itu ada hak sosial seperti hak atas perumahan, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Ini adalah tugas pemerintah terhadap warganya. Belanda yang telah bertahun-tahun menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok homoseksual telah melegalkan aturan yang memperkenankan pasangan homoseksual menikah di Catatan Sipil. Pasal 30 KUHP Belanda yang baru ini berbunyi

“huwelijck tussen personen van gelijk geslacht”, artinya “pernikahan dapat dilakukan oleh dua orang dengan orientasi seks yang berbeda atau sama.” Inilah buah perjalanan yang dimulai dari suatu amandemen konstitusi yang menegaskan larangan diskriminasi berdasarkan alasan apapun pada tahun 1983, pengesahan Undang-Undang kemitraan terdaftar yang membolehkan pasangan homo dan heteroseksual hidup layaknya suami istri tanpa ikatan

pernikahan pada tahun 1998, dan pemungutan suara di Majelis Rendah Belanda yang akhirnya dimenangkan kelompok pro perkawinan sejenis dengan 109 suara setuju dan 33 menentang pada 21 desember 2000. Hukum melangkah maju dengan penuh kehati-hatian. sebagian pasangan homoseksual di Belanda, menurut Jan Latten dari Netherlands Statistics, memilih tidak ikut serta berduyun-duyun mendatangi Catatan Sipil dan menikah. Kendati pasangan gay boleh mengangkat anak, tapi hukum adopsi di Belanda yang ketat rupanya tidak begitu saja memberikan hak adopsi kepada pasangan sejenis. Bahkan seorang perempuan yang menikahi perempuan lain yang mempunyai anak biologis tidak serta merta akan menyandang status “ibu angkat”, karena untuk menjadi seorang ibu angkat yang sesungguhnya ia harus mendapatkan hak adopsi atas anak non biologisnya.¹²

Di Indonesia, beberapa kali ditemukannya kasus LGBT, Namun belum ada hukum positif yang secara pasti bahwa tindakan LGBT merupakan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Jadi, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidanakan kecuali terdapat undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kasus LGBT belum memiliki aturan yang jelas dalam hukum pidana dan salah satu delik perbuatan tersebut terdapat pada pasal 292 KUHP. Pasal 292

¹² Idrus F. Shahab, *“Belanda, Negeri Yang Berpihak Kepada LGBT”*, diakses dari <https://tempo.co/amp/1059315/belanda-negeri-yang-berpihak-kepada-lgbt>, pada tanggal 23 Mei 2023, pukul 23:38.

sepenuhnya tidak bisa menjerat pelaku LGBTI dikarenakan pasal ini memuat suatu tindakan seksual sesama jenis yang dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur. Pasal 292 KUHP berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Mencermati bunyi dari Pasal 292, dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bukan mengatur tentang perbuatan LGBT melainkan larangan perbuatan cabul sesama jenis antara orang dewasa kepada anak-anak. Tak heran, banyak kasus LGBT yang terungkap di Indonesia dibebaskan tanpa adanya sanksi pidana karena dalam pasal 292 KUHP tidak mengatur tentang perbuatan LGBT.

Kasus mengenai LGBT di Indonesia dalam ketentuan atau aturannya dinilai kurang begitu detail atau belum lengkap karena dalam Pasal 292 KUHP berisikan aturan mengenai perbuatan cabul sesama jenis kepada anak dibawah umur. Tidak ada aturan dalam KUHP terhadap mereka yang dari segi umur sama-sama dewasa. Dengan kata lain, Indonesia sampai saat ini